

ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PETANI DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN PERTANIAN

Kuni Nasihatun Arifah*, Diana Novita, Hendro Sunarso

¹Universitas Muhammadiyah Gombong, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Gombong, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Gombong, Indonesia

*email: kuniarifah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.26753/jlr.v2i1.1248>



ABSTRAK

Keywords:

*Poverty
Reduction Policy
Indonesian
Farmers
Agricultural
Justice*

Farmer poverty in Indonesia is a complex problem that requires serious attention in efforts to achieve agricultural sustainability and inclusive national development. This research aims to provide a comprehensive policy analysis related to reducing farmer poverty with a focus on achieving justice in the agricultural sector.

This study includes identifying poverty problems experienced by farmers in Indonesia, with an emphasis on access to key resources such as land, water and credit. Furthermore, this research evaluates the impact of fluctuations in agricultural commodity prices on farmers' income and analyzes existing policies in order to reduce inequality in agriculture.

The research results show that agricultural problems in rural areas are caused by many things, namely lack of access to land and also technological backwardness in rural agriculture. This problem has a big impact on poverty rates in rural areas, where the majority of 80 percent of Indonesia's population are farmers.

PENDAHULUAN

Tokoh kemanusiaan dunia Nelson Mandela pernah berkata bahwa upaya mengatasi kemiskinan bukan sebuah amal namun merupakan satu tindakan mewujudkan keadilan terhadap hak asasi manusia yang fundamental. Menurut Mandela tidak ada kemerdekaan sejati selagi kemiskinan berlanjut. (Mandela, 1994) Pernyataan Mandela tersebut sangat menggelitik untuk direnungkan mengingat di era globalisasi saat ini dengan berbagai perkembangan ekonomi yang ada termasuk era pasar bebas namun kemiskinan masih menjadi persoalan yang terus terjadi hampir di seluruh dunia

termasuk di Indonesia yang tentunya telah mendeklarasikan kemerdekaan semenjak tahun 1945.

Potret kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tingginya persentase kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik merilis data bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada akhir tahun 2021 mencapai angka 26,5 juta. (Badan Pusat Statistik (BPS), 2021) Data lain dirilis oleh Lembaga Riset *Institute for Demographic and Poverty Studies* (IDEAS) yang memprediksikan tingkat kemiskinan Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk. (IDEAS, 2022) Data lain yang dirilis oleh UNDP menyatakan bahwa dalam menilai sebuah data kemiskinan bukan hanya berbasis penghasilan namun lebih dari itu UNDP menilai bahwa indeks kemiskinan diukur pula dari derajat kualitas kehidupan manusia yang mencakup pendidikan, akses terhadap air bersih, aksesibilitas terhadap jaringan listrik, *food sustainability*, dan 6 indikator lainnya atau disebut sebagai indeks kemiskinan multidimensial. UNDP merilis data bahwa indeks kemiskinan multidimensial di Indonesia berjumlah 3,6% dari total penduduk Indonesia atau berjumlah 9,5 juta orang. Selain itu kerentanan penduduk akan kemiskinan multidimensial adalah sejumlah 4,7% atau 12,8 juta orang Indonesia rentan terhadap kemiskinan multidimensial. (UNDP, 2021)

Berdasarkan beberapa data yang dirilis maka dapat disimpulkan bahwa di atas kertas kuantitas kemiskinan Indonesia masih tinggi. Secara umum penduduk miskin ekstrem di Indonesia memiliki jumlah anggota keluarga yang tidak produktif serta indeks ketergantungan yang tinggi. Jika dilihat persebarannya penduduk miskin secara geografis sebagian besar hidup di pedesaan dengan aksesibilitas *basic needs* atau akses terhadap kebutuhan dasar yang sulit yang kemudian menyebabkan efek berkelanjutan yakni rendahnya kualitas hidup. (IDEAS, 2022)

Menurut data yang dirilis oleh BPS sebanyak 49,41 % Rumah Tangga (RT) miskin menggantungkan hidupnya atau sumber mata pencaharian utama dari sektor pertanian. (Badan Pusat Statistik (BPS), 2021) Artinya dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa Rumah Tangga miskin paling banyak berada di pedesaan atau penduduk miskin juga lebih banyak di pedesaan. Mayoritas penduduk Indonesia memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan salah satu caranya yakni bertani. Sebagai negara yang mempunyai wilayah relatif luas dengan lahan pertanian cukup menjanjikan, semestinya penduduk desa yang tinggal di pedesaan dapat hidup makmur dan sejahtera. Akan tetapi pada kenyataannya belum berkondisi demikian, karena sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan khususnya para petani/buruh tani masih banyak yang Miskin. Upah riil harian buruh tani menurut data BPS pada Oktober 2019 adalah sebesar Rp 38.278/ hari dari sejatinya Rp. 54. 515/ hari. (Widi, 2021) Upah yang sangat kecil tersebut membuat petani di desa atau lebih tepatnya buruh tani di desa berada di bawah garis kemiskinan.

Sebagai negara agraris, semestinya keadilan agraria di Indonesia ditegakan dengan baik sebagai upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi kerakyatan. Mayoritas penduduk Indonesia adalah petani, artinya perekonomian semestinya bersandar pada rakyat yakni sector pertanian. Namun yang terjadi di tataran realita tidak menggambarkan kondisi yang ada. Atas latar belakang yang telah dipaparkan, maka menarik untuk dikaji mengenai ***“Potret Kemiskinan di Pedesaan Indonesia dan Gagalnya Keadilan Pertanian (Paradoks Negara Agraris di Tengah Globalisasi)”***

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan menggunakan pendekatan *statute approach*. Maksud dari *statute approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Peraturan hukum tersebut adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam pengumpulan data untuk pemecahan terhadap permasalahan dengan melakukan studi dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur hukum tersebut akan dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Potret Kemiskinan di Pedesaan dan sudut pandang keadilan pertanian

a) Akses Lahan dan Teknologi Pertanian Terbelakang

Kemajuan suatu bangsa tidak akan bisa dicapai tanpa adanya upaya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat atau sering diistilahkan dengan kesejahteraan sosial (*social welfare*) adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. (ELVIANDRI, 2019) Menurut Midgley kesejahteraan sosial sebagai “...a condition or state of human well-being” atau kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi. Selain itu kesejahteraan manusia juga terpenuhi ketika perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya dapat terpenuhi. (Bustillos, 2021)

Merujuk pada konsep kesejahteraan social sebagaimana dijelaskan oleh Midgley, maka potret kemiskinan yang menimpa masyarakat pedesaan masih jauh dari kata “sejahtera”. Hal ini ironis di tengah pemberian otonomi kepada desa melalui kebijakan membangun dari desa yang diawali dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut seolah memberikan angin segar terhadap persoalan kemiskinan, namun ternyata paradigma yang dibangun dalam undang-undang tersebut yakni desa penggerak perekonomian nasional malah menimbulkan persoalan baru yakni munculnya “korupsi” di tataran elit desa dan belum mampu mengentaskan akar permasalahan dari desa yakni kemiskinan akibat tidak diakomodasinya kepentingan mayoritas rakyat pedesaan yakni pertanian. Padahal salah satu tantangan Indonesia dalam memajukan perekonomian menurut Adi Sulistiyono adalah tingginya angka korup di Indonesia. (Adi, 2009)

Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. Meskipun penilaian ini menurut penulis adalah penilaian subjektif karena beranggapan bahwa kemajuan adalah industrialisasi di perkotaan tanpa ditopang perekonomian di pedesaan melalui pertanian. Menurut Sri Edi Swasno menyatakan bahwa pembangunan nasional pasca millennium 2000 yang mengusung jargon pembangunan “*pro job*” dan *pro poor* pada akhirnya hanya dilihat dari teknis kebijakan saja, namun nihil nilai humanism dan jauh dari kata “kehidupan yang layak”. (Swasno, 2014) Hal tersebut yang terjadi di sector pertanian di pedesaan, data yang dihimpun oleh serikat tani Indonesia

menunjukkan bahwa meski pemerintah mengeluarkan kebijakan pertanian yang kemudian diejawantahkan dalam dana pertanian yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, namun belum membuahkan hasil yang sebanding dengan dana yang sudah digelontorkan. Problematika pertanian masih terjadi di pedesaan yakni rantai pasok hasil pertanian yang masih Panjang dengan tengkulakisme, susah akses bibit dan pupuk serta problematika lainnya. (Media Indonesia, 2022)

Problematika perekonomian pedesaan dapat dilihat dari data kondisi social pedesaan dimana dari aspek fundamental kehidupan manusia yang belum terpenuhi seperti kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan rendah. Data yang dihimpun oleh Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal menyebutkan bahwa saat ini di Indonesia terdapat 5.559 (7,55%) Desa Mandiri, 54.879 (74,49%) Desa Berkembang, dan 13.232 (17,96%) Desa Tertinggal. (Kusnandar, 2021) Persentase tersebut tentu menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum mandiri dan semakin menguatkan bahwa perlunya kebijakan yang implementatif mengenai pertanian.

Menurut Emil Salim, Potret perekonomian di Desa dimana secara persentase 80 persen penduduk Indonesia adalah hidup desa dan menjadi petani yang masih belum sejahtera, perlu untuk dimajukan. Menurutnya jika negara ingin maju maka pemerintah harus membangun masyarakat pedesaan. Menurut Emil Salim, yang diperlukan bangsa kita adalah ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada rakyat pedesaan ataupun rakyat kecil. (Nugroho, 2021)

Problematika perekonomian pedesaan yang melanda petani salah satu sebabnya adalah karena akses lahan bagi petani yang menyebabkan penderitaan petani semakin terasa. Dalam pengukuhan guru besarnya, Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro menyatakan bahwa fakta yang menyebkan petani hidup dalam garis kemiskinan adalah karena faktor pertanian di Indonesia yang diusahakan oleh rakyat dengan skala kecil dan areal sempit, sehingga efisiensinya menjadi sangat terbatas. Selain itu di masyarakat pesisir nelayan hidup dengan problematika yang sama yakni kapal dan alat tangkap skala kecil. (Koerniatmanto, 2007)

Kondisi potret kemiskinan di pedesaan yang melanda petani sangat kontradiktif dengan kondisi arus globalisasi yang semakin kencang. Dalam ulasan di Kompas edisi 5 Mei 2011, Sri Edi Swasono menyatakan bahwa matinya kemandirian Indonesia akibat dominasi dari GATT, WTO, FTA, AC FTA yang kemudian perlahan mematikan sector industry dalam negeri. Pergeseran era industrialisasi yang bukan betopang pada industrialisasi nasional kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kebijakan perekonomian yang tidak mengedepankan nasionalisme. Bahaya dari arus globalisasi terhadap kepentingan ekonomi rakyat adalah seolah Indonesia sudah maju secara teknologi namun rupanya tidak mengabdikan pada Daulat rakyat namun kepada kehidupan pasar bebas. Globalisasi yang ada kemudian bukan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat mayoritas yang dalam hal ini petani, namun semakin menciptakan gap dan batas. Hal ini dapat dibuktikan dengan teknologi pertanian yang masih terbelakang di tengah banyaknya investasi di industry agroindustry. Ekonom *Institute For Develoment of Economic and Finance* (Indef) Bustanul Arifin menilai sektor pertanian saat ini memiliki

masalah produktivitas akibat pemanfaatan teknologi yang masih rendah. (Media Indonesia, 2022)

Modernitas yang kehilangan nilai adalah realita yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Teknologi yang semakin berkembang dan disertai dengan dukungan kebijakan namun tidak menunjukkan manfaat bagi masyarakat adalah satu contoh perbudakan teknologi. (Koerniatmanto, 2007) Teknologi semestinya mampu digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, bukan malah dijauhkan dari problematika masyarakat. Hal tersebut jika dikaitkan dengan teori utilitarianisme Bentham yang mana menyatakan bahwa hukum adalah untuk kebahagiaan dan kemanfaatan maka teknologi yang ada dengan kebijakan yang mendukungnya belum mampu menjawab kebahagiaan dan kemanfaatan bagi warga dalam hal ini petani.

Potret problematika pertanian di Pedesaan tersebut tentu perlu mendapat perhatian dari pemerintah supaya dalam Menyusun kebijakan perlu memperhatikan sector pertanian di pedesaan. Hal tersebut penting agar pembangunan pertanian dalam rangka menciptakan ekonomi rakyat sebagaimana ajaran dari Mohammad Hatta dapat tercapai. Hal tersebut tentunya untuk mewujudkan amanat hak konstitusional masyarakat yang tertera dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yakni:

“...Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan...”

b) Kemiskinan dalam Kebijakan Pembangunan Nasional

Peran pemerintah sangat sentral dalam rangka pengetasan kemiskinan. Kendati selama ini upaya pengentasan kemiskinan menemui banyak kendala. Untuk melihat sejauhmana perencanaan pembangunan nasional menjawab problematika kemiskinan maka perlu untuk melihat dokumen perencanaan pembangunan nasional agar mampu menjadi indicator dalam penilaian implementasi kebijakan. Pentingnya kebijakan hukum dalam perekonomian negara adalah bahwa untuk memajukan bangsa dalam hal perekonomian harus menerapkan logika pembangunan hukum di atas pembangunan ekonomi untuk mencapai visi perekonomian Indonesia. Menurut Adi Sulitiyono bahwa pembangunan ekonomi tanpa pembangunan hukum akan membawa pembangunan ekonomi tersebut tidak efisien dan efektif. Artinya pembangunan ekonomi tanpa pembangunan hukum akan menyebabkan pembangunan ekonomi tanpa orientasi, yang pada akhirnya mengalir begitu saja dan orientasi pembangunan berantakan. Iklim ekonomi yang kondusif harus ditopang sekali dengan hukum. (Adi Sulitiyono, 2009)

Pembangunan nasional di Indonesia direncanakan dalam kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari perencanaan jangka Panjang menengah dan tahunan.

Pertama, RPJPN (Rencana Jangka Panjang Nasional) RPJPN adalah dokumen 25 tahunan yang sekaligus menjadi arah pembangunan nasional karena merupakan amanat langsung dari UUD 1945. RPJPN tercermin dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU RPJPN). Perihal kemiskinan diamanatkan dalam Buku II yakni arah pembangunan nasional adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan bebas dari kemiskinan dengan sasaran pokok kualitas SDM berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kedua RPJMN (Rencana Jangka Menengah Nasional). RPJMN adalah dokumen pembangunan nasional lima tahunan atau merupakan program kerja Presiden. Adapun dalam RPJMN dapat dilihat dari 2 periodisasi yakni pertama Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN tepatnya dalam buku II yakni programnya adalah pertama pengembangan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Kedua peningkatan terhadap pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin serta masyarakat rentan. Ketiga peningkatan sinergitas berbasis manfaat dari setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMK dan keempat adalah membenahan aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya kebijakan RPJMN 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dimana dalam RPJMN tersebut strategi dalam penanganan kemiskinan dapat dilihat dalam dua strategi utama yakni pertama kebijakan penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial serta memprioritaskan perhatian melalui program ekonomi produktif. RPJMN 2019-2024 selain mengedepankan ekonomi kreatif juga mengusung kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui strategi kebijakan ekonomi makro yakni stabilitas inflasi, ekonomi inklusif, investasi serta sector pertanian dan infrastruktur.

Melihat kebijakan Pembangunan nasional tersebut maka dapat dilihat bahwa sektor pertanian menjadi salah satu indicator dalam pembangunan nasional. Namun jika melihat dari realita yang ada yakni problematika petani di pedesaan dengan fenomena kemiskinan berarti kebijakan pembangunan nasional belum terlaksana dengan baik.

2. Konsep Keadilan Pertanian Untuk Mewujudkan Daulat Rakyat dan Ekonomi Kerakyatan

Membahas mengenai keadilan perekonomian di Indonesia tentu tak bisa dilepaskan dari konsep Daulat rakyat dan ekonomi rakyat. Pemikiran tersebut lahir dari Bung Hatta yang sekaligus sebagai dasar bagi terwujudnya ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Menurut Hatta kemakmuran rakyat lebih penting daripada kepentingan rakyat. Artinya kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama pembangunan. (Al Anshori, 2021) Bung Hatta menegaskan bahwa di dalam membangun perekonomian nasional berlaku “doktrin demokrasi ekonomi”, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorang melainkan kemakmuran adalah bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. (Yusuf, 2016)

Pembangunan Nasional haruslah dilakukan melalui suatu perencanaan nasional. Masa depan Indonesia harus didesain dan ditata, strategi pembangunan harus dengan tegas direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi. Perencanaan pembangunan nasional adalah pilihan imperatif, perekonomian harus disusun, sekali lagi tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar-bebas.

Menurut Hatta dalam membangun Daulat rakyat atas ekonomi memerlukan usaha bersama yakni dalam wujud paham mutualisme yang diartikan sebagai suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerjasama dalam kegotongroyongan dan mengutamakan keserikatan dan bukan sendiri-sendiri. Selain mutualisme, dalam upaya mewujudkan Daulat

rakyat perlu menerapkan Asas kekeluargaan atau dikenal dengan *brotherhood* sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama. Hal ini layak karena makna *brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. (Swasono, 2014) Dua nilai ini adalah nilai-nilai bangsa Indonesia yang anti terhadap era perekonomian yang berorientasi pasar yang semakin menciptakan disparitas.

Pada konteks pembangunan pertanian yang berkeadilan di pedesaan perlu dilakukan rekonstruksi kebijakan pertanian yang mengedepankan semangat mutualisme dan *brotherhood*. Hal ini dapat dilakukan dengan, pertama kebijakan reforma agraria yang disasarkan kepada buruh tani dan tani miskin di pedesaan sebagai pihak yang paling menderita akibat system perekonomian yang terhegemoni system pasar. Kedua, berikan akses teknologi pertanian modern dengan memanfaatkan hubungan kemitraan dengan perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bung Hatta, Soekarno dan Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan bahwa Pendidikan harusnya digunakan untuk kepentingan kemaslahatan rakyat. Ketiga kuatkan pertanian melalui koperasi tani yang berfungsi sebagai wadah untuk memecahkan persoalan pasokan bibit, pupuk serta pasca panen supaya menghentikan praktik peribaan dan tengkulakisme yang semakin merugikan petani dan membuat rantai pasokan pangan Panjang yang berpotensi terhadap krisis pangan. Koperasi dan petani pada akhirnya sama sama menjadi soko guru, koperasi menjadi soko guru perekonomian, dan petani menjadi soko guru perekonomian pedesaan untuk kedaulatan ekonomi rakyat.

KESIMPULAN

Problematisasi pertanian di pedesaan disebabkan oleh banyak hal yakni akses lahan yang kurang dan juga keterbelakangan teknologi di pertanian pedesaan. Problematisasi tersebut sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan di pedesaan yang mana mayoritas 80 persen penduduk Indonesia adalah petani. Hal ini berdampak luas terhadap banyak hal yakni ketidakmampuan petani mencapai kesejahteraan social dan juga kemiskinan structural dan Panjang. Kondisi tersebut kurang mampu dibaca oleh pemerintah melalui kebijakan yang efisien dan efektif karena kendati kebijakan telah ada namun belum mampu menjawab persoalan pertanian dan kemiskinan di pedesaan. Untuk mengatasi fenomena tersebut maka dapat dilakukan dengan menegakan Kembali ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mutualisme dan kekeluargaan melalui kebijakan yakni pertama kebijakan reform agrarian bagi buruh tani dan tani miskin, kedua berikan akses teknologi modern bagi pertanian dengan bermitra pada perguruan tinggi dan ketiga tegakan Kembali koperasi sebagai soko guru perekonomian dan petani sebagai soko guru perekonomian pedesaan untuk kedaulatan ekonomi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshori, A. F. (2021). Korelasi Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dengan Hadis Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10(2). <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i2.5180>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Indeks Keparahan Kemiskinan 2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/23/504/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Bustillos, L. O. (2021). Book Review: Inequality, Social Protection and Social Justice ,

-
- by James Midgley . *European Journal of Social Security*, 23(2).
<https://doi.org/10.1177/13882627211008597>
- ELVIANDRI, E. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2). <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- IDEAS. (2022). *Menghapus kemiskinan ekstrem*.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, (2007)“Hukum Bagi si Miskin: Kasus Hukum Pertanian” disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Unpar, 17 Februari 2007.
- Kusnandar, V. B. (2021). Berapa Jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia? *Databoks.Katadata.Co.Id*.
- Mandela, N. (1994). *Long Walk to Freedom*. Macdonald Purnell.
- Nugroho, J. (2021). Ulasan Buku: 90 Tahun Prof. Emil Salim Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2243>
- Sulistiyono, Adi dkk, (2009) *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo : Masmedia Buana Pustaka.
- Swasono, S.-E. (2014). *Kebangsaan, Kerakyatan dan Kebudayaan*. In *Printed Book*.
- UNDP. (2021). *Poverty Reduction*.
- Widi, M. A. I. N. (2021). Determinan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat di Indonesia. *Indonesian Journal of Development Economics*, 4(1).

